



**PUTUSAN**

Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.TIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**JEFRISANSA**, agama Kristen, pekerjaan karyawan di perusahaan swasta, tempat tinggal di jl.C.Heatubun, RT 003, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, kompleks (sekolah Advent) Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

**JESSTIMPALEN**, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di jl.C.Heatubun, RT 003, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, kompleks (sekolah Advent) Kabupaten Mimika, sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya namun masih dalam wilayah Republik Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar Penggugat ;-----

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah No.01/Pdt.G/2016/PN.TIM, tanggal 08 Januari 2016, telah menggugat tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bitung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.291/BTG/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: AL E A, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 November 2006, dan Gra Mi A, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Nopember 2008 ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan bahagia, namun pada sekitar bulan Juli 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering timbul cekcok dan perselisihan ;
4. Bahwa cekcok dan perselisihan yang terjadi diantara penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugattersebut disebabkan adanya perubahan sikap yang ditunjukkan oleh tergugat yaitu tergugat sering bepergian tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat ;

5. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah sikapnya ;
6. Bahwa akibat dari sikap tergugat yang selalu bepergian tanpa ijin dan sepengetahuan penggugat, diperoleh informasi bahwa tergugat telah tinggal bersama-sama dengan laki-laki idaman lain sekitar bulan Nopember 2014;
7. Bahwa karena tergugat telah tinggal bersama-sama dengan laki-laki lain, maka keluarga penggugat dan tergugat telah sepakat agar penggugat dan Tergugat bercerai ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, maka penggugat merasa ru mah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi bahkan tergugat sudah serumah dengan laki-laki idaman lain maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bitung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.291/BTG/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak dari anak yang bernama AL E A, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 November 2006, dan Gra Mi A, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Nopember 2008, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan pemukiman Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2016, tanggal 28 Januari 2016, dan tanggal 19 Februari 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**Bukti surat Penggugat :** -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.291/Btg/XII/2005 antara Jefris Ansa dan Jessy Timpalen, Dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bitung tertanggal 27 Desember 2005, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.7171LU2006002464 atas nama AL E A anak dari Jefris Ansa dan Jessy Timpalen, Dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado tertanggal 06 Desember 2006, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.7171LU2008006964 atas nama Graceshella Michelle Ansa anak dari Jefris Ansa dan Jessy Timpalen, Dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado tertanggal 16 Desember 2008, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109010904700008 atas nama Ansa Jefris, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor K.T.P. 474.4/2562 Dmb atas nama Jessy Timpalen, telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.9109012302110022 atas nama Kepala Keluarga Ansa Jefris, Dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 23 Februari 2011, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-6 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Kesepakatan Cerai antara Jefris Ansa dan Jessy Timpalen tanggal 8 Januari 2016, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Tanda Penerimaan Laporan Polisi/Pengaduan Nomor: STTLP/02/I/ 2015/SPKT/RESTA MDO/SULUT atas pelapor Ansa Jefris tanggal 01 Januari 2015, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-8 ;

## **Bukti saksi penggugat :-----**

### **1. Amina Jacob :-----**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang dilakukan oleh penggugat bernama Jefris Ansa terhadap isteri penggugat yang bernama Jessy Timpalen ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2005 dan sudah mempunyai 2 (dua) anak yang bernama Afian Edgarth Ansa yang dilahirkan pada tanggal 02 November 2006 dan Graceshella Michelle Ansa yang dilahirkan pada tanggal 14 November 2008 kemudian selama tinggal bersama berjalan rukun dan bahagia, namun pada sekitar bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul percekocokan dan perselisihan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat sudah mempunyai laki-laki idaman lain sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan pernah ditemukan Tergugat bersama laki-laki lain di Manado ;
- Bahwa Tergugat di Manado berprofesi sebagai guru dan saksi pernah bertanya ke anak Penggugat dan Tergugat tentang keberadaan Tergugat, dan dijawab bahwa sedang ada om (lelaki lain) di rumah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat di Manado tinggal Paldua dekat pekuburan cina rumah milik Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) tahun lebih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki idaman lain Tergugat yaitu orang Talaud yang kerja di Telkom ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berkelahi mulut saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kirim uang ke Tergugat tapi Tergugat tinggal dengan laki-laki idaman lain ;

### **2. Ishak Manaping :-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang dilakukan oleh penggugat bernama Jefris Ansa terhadap isteri penggugat yang bernama Jessy Timpalen ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2005 dan sudah mempunyai 2 (dua) anak yang bernama Afian Edgarth Ansa yang dilahirkan pada tanggal 02 November 2006 dan Graceshella Michelle Ansa yang dilahirkan pada tanggal 14 November 2008 kemudian selama tinggal bersama berjalan rukun dan bahagia, namun pada sekitar bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul percekocokan dan perselisihan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat sudah mempunyai laki-laki idaman lain sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan pernah ditemukan Tergugat bersama laki-laki lain di Manado.
- Bahwa Penggugat ada melaporkan kepada polisi akan perbuatan tergugat yang tinggal dengan laki-laki lain, dan atara Penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan untuk bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) tahun lebih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki idaman lain Tergugat yaitu orang Talaud yang kerja di Telkom ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kirim uang ke Tergugat tapi Tergugat tinggal dengan laki-laki idaman lain ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulannya serta menerangkan tidak mengajukan sesuatu apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian dengan alasan tergugat telah tinggal pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2014 (3 tahun lebih), dan tinggal dengan laki-laki lain ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa alasan/dasar untuk terjadinya perceraian karena (a) “ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan (b) “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “. Dari bunyi pasal 19 huruf (b), dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P-1), yang karena perbuatan zina sehingga tergugat sejak bulan Nopember tahun 2014 telah pergi meninggalkan penggugat (vide bukti P-8) ;--

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang saling berbagi kasih sayang sebagaimana tujuan dari perkawinan itu yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya telah memenuhi alasan/dasar untuk terjadinya perceraian, dan selain itu pula baik penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan cerai tertanggal 8 Januari 2016 (vide bukti P-7), maka dari itu terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang menuntut agar hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat kehidupan tergugat selaku isteri penggugat dan ibu kedua anak tersebut yang kini telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bukan ayah mereka berdua, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi mental kedua anak tersebut, mengingat keduanya masih berumur dibawah 10 tahun, dan selain itu juga sampai dengan saat ini penggugat belum memiliki wanita lain, yang tentunya akan memberikan waktu yang cukup bagi pertumbuhan mental kedua anak tersebut, dan juga dari segi ekonomi penggugat cukup mampu untuk membiayai pendidikan kedua anak tersebut, maka adalah berdasar menurut untuk menetapkan kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat selaku ayah mereka, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat tersebut dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat karena hanya merupakan prosedur pelaksanaan atas suatu putusan cerai, maka secara hukum karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat) tersebut patutlah dikabulkan juga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini menyangkut penerbitan akta cerai yang merupakan kewenangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, maka terhadap permintaan pada petitum angka 4 (empat) tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 jo UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan - peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bitung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.291/BTG/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh anak dari anak yang bernama AL E A, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 November 2006, dan Gra Mi A, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Nopember 2008, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan pemukiman Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000.-00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Rabu** tanggal 23 Maret 2016, oleh kami **RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **CAROLINA.D.Y.AWI, SH, MH**, dan **FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **POLMA NJF, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

TTD

**CAROLINA.D.Y. AWI, SH, MH**

TTD

**FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**

Hakim Ketua,

TTD

**RELLY D. BEHUKU, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**POLMA NJF, SH, MH**

## **Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp.1.000.000.-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.1.091.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)